



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT. REKSA FINANCE CABANG MEDAN, berkedudukan di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.9B Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang (Branch Manager) atas nama UCOK HOTMATUA P. SIAHAAN, Tempat tanggal lahir Sukamulia 10 Agustus 1980, Agama Kristen, Alamat: Sukamulia RT/RW: 004/002 Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 007/SK-RF/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021, memberikan kuasanya kepada BERESMAN SIALLAGAN, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH& ASSOCIATES yang berkedudukan di Jl. Puskesmas No.16 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L A W A N :

- I. SYAIFUL BAHRI**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 23 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jl. Jermal XV Kelurahan Denai Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;
- II. HASMARANI HARAHAP**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Desa Binjai, 03 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Jermal XV Kelurahan Denai Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan ;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 1 dari 16



Setelah membaca Berita Acara Persidangan, dan kesimpulan para pihak yang diajukan di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 November 2021, dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn, Adapun dasar dan fakta diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. LEGALITAS PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT.Reksa Finance Cabang Medan) adalah merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa PT. Reksa Finance Cabang Medan telah di Merger dengan PT. Reksa Finance Cabang Siantar, dan saat ini berkantor di Jl. Jl. Pdt. Justin Sihombing No.9B Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara;
- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa : “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas, Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH& ASSOCIATES yang berkedudukan di Jl. Puskesmas No.16 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk mengajukan Gugatan Sederhana berkenaan dengan Cidera Janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Medan.

II. POSITA

- 5) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan Suami-Istri yang sah pada saat mengajukan Permohonan Pembiayaan Kepada Penggugat;
- 6) Bahwa Pada tanggal 09 Juni 2017 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada PT.Reksa Finance Cabang Medan

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB Atas Nama SUPANJI;

- 7) Bahwa didalam Permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat, telah diserahkan dokumen-dokumen milik tergugat sebagai persyaratan pembiayaan berupa: Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Akta Nikah, Foto Copy NPWP, Foto Copy Buku Rekening Tabungan;
- 8) Bahwa sebagai dokument persyaratan untuk menyakinkan Penggugat dalam permohonan pembiayaan, Tergugat juga telah menyerahkan Foto Copy Surat Keterangan Tanah dan memperlihatkan aslinya yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor:
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan, Laporan Kunjungan Lapangan tertanggal 09 Juni 2017 yang merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan pembiayaan (kontrak), telah dijelaskan hal-hal yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I tentang Pembiayaan Kendaraan dari PT. Rekza Finance Cabang Medan (Penggugat) yaitu:
 - Harga Kendaraan : Rp. 190.000.000,-
 - DP Gross : Rp.65.000.000,-
 - Angsuran : Rp. 4.325.000,- Perbulan
 - Jangka Waktu : 4 tahun (48 bulan)
 - Jatuh Tempo Angsuran : Tanggal 05 setiap bulan selama 48 bulan
 - Denda : 0,5% perhari dari jumlah angsuran
 - Biaya Tagih : Rp. 25.000,- Peraktivitas Penagihan
- 10) Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor:8241220190300044 tanggal 24 Juni 2017, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi :Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB atas Nama SUPANJI;
- 11) Bahwa, kemudian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8241220170600017 Tanggal 24 Juni 2017 maka Penggugat

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor: 125 tertanggal 29 Juni 2017 dihadapan Notaris DIAN MADELINA RONAULI HUTAURUK, SH;

- 12)** Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Sumatera Utara sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.0018491.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 14-07- 2019 JAM 11.16.35.;
- 13)** Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2017, Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) angsuran secara tidak beraturan. Hingga dengan Gugatan Sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;
- 14)** Bahwa Penggugat telah memberikan dispensasi waktu pembayaran kepada Tergugat dengan merestrukturisasi atau Rescedjule waktu pembayaran angsuran sesuai dengan Kartu Piutang (Calculate Report) dikarenakan Pandemi Covid 19, akan tetapi Tergugat justru tidak mau membayarkan sisa angsuran yang merupakan kewajiban dari Tergugat;
- 15)** Bahwa atas hasil kunjungan dan investigasi tim dari kantor PT.Reksa Finance, bahwa Tergugat I dan Tergugat II diduga telah memindahtangankan secara tidak sah, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat satu unit mobil dengan spesifikasi: Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB Atas Nama SUPANJI yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 16)** Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;
- 17)** Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan I tertanggal 13 Maret 2021 dan Surat Peringatan II Tertanggal

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22Maret 2021 dan Surat Peringatan III tertanggal 30Maret 2021, namun tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Tergugat I dan Tergugat II;

18) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPdata, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 20 (dua puluh) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;

19) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”;

20) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor:8241220170600017 Tanggal 24 Juni 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.0018491.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 14-07- 2019 JAM 11.16.35. adalah SAH dan MENGIKAT;

21) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar Ganti Kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Pokok Hutang : Rp. 86.500.000,-
 - Jumlah Denda : Rp. 32.124.050,-
 - Biaya Tagih : Rp. 350.000,- +
- Total Kerugian : Rp.118.974.050(seratusdelapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah)

22) Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : “Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 23) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB atas Nama SUPANJI;
- 24) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;
- 25) Bahwa oleh karena para Tergugat diragukan untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dimohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas hartatidak bergerak milik Tergugat berupa tanah seluas 133 M2 yang terletak di Jl. Jermal XII Gang Pribadi Lingkungan XI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/02/0076/009/DN/2004 tertanggal 27 Januari 2004;
- 26) Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);
- 27) Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 6 dari 16



III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8241220170600017 Tanggal 24 Juni 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.0018491.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 14-07-2019 JAM 11.16.35. adalah SAH dan MENGIKAT;
- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera, seketika dan tanpa syarat MENYERAHKAN kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB atas Nama SUPANJI;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.118.974.050 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB atas Nama SUPANJI;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagai pengganti kerugian Penggugat berupa harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebidang tanah dengan luas 133 M2 yang terletak di Jl. Jermal XII Gang Pribadi Lingkungan XI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/02/0076/009/DN/2004 tertanggal 27 Januari 2004;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 9) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya Beresman Siallagan, SH.MH., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri (Inperson);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang pasangan suami isteri yang sah dan bertempat tinggal dalam satu rumah yang berada di Jalan Jermal XV Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan pembiayaan kredit di kantor Penggugat berupa satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu type Xenia 1,3 M/T, model minibus, warna silver metalik, tahun pembuatan 2015;
3. Bahwa tenor/waktu pembiayaan kredit satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu type Xenia 1,3 M/T yang disetujui oleh Penggugat adalah selama 48 bulan dengan ketentuan setiap bulannya Tergugat I dan Tergugat II harus membayar cicilan sebesar Rp. 4.325.000,-;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- kepada Penggugat sebagai DP Gross atas pembiayaan satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu type Xenia 1,3 M/T;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jamina Fidusia Nomor : 8241220170600017 Tanggal 24 Juni 2017 dan Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 125 Tanggal 29 Juni 2017 di hadapan Notaris Madelina Ronauli Hutaauruk, S.H.;
6. Bahwa itikad baik Tergugat I dan Tergugat II atas pembiayaan kredit kendaraan roda empat pada Penggugat, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan berjalan selama 28 bulan;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sama sekali melalaikan kewajibannya, namun kondisi sangat sulit untuk mencari uang cicilan pembayaran kepada Penggugat setiap bulannya. Sebab menurunnya kondisi ekonomi masyarakat akibat dari adanya wabah virus covid 19;
8. Bahwa Penggugat ada memberikan dispensasi waktu pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi waktu dispensasi itu tidak dapat juga melakukan pembayaran cicilan perbulan kepada Penggugat dikarenakan proses pemulihan ekonomi dari wabah covid 19 tidak begitu cepat;
9. Bahwa itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggung jawab atas pembiayaan fidusia pada Penggugat dengan mendatangi kantor Penggugat dan mengajukan permohonan pelunasan atas fasilitas pembiayaan fidusia tersebut. Saat itu Tergugat I dan Tergugat II hanya sanggup membayarkan pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- tetapi Penggugat menolak beralasan Tergugat I dan Tergugat II harus membayar pelunasan sebesar Rp. 90.000.000,-;
10. Bahwa sesuai Pasal 1386 KUHPdata, dimana Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai itikad baik melunasi fasilitas kredit jaminan fidusia di tempat Penggugat tetapi itikad baik Tergugat I, Tergugat II ditolak oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diasumsikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebab ada itikad baik Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelunasan atas fasilitas jaminan fidusia;
12. Bahwa masih ada itikad baik Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelunasan, maka sangat tidak wajar secara hukum Penggugat membebankan Tergugat I, Tergugat II membayar uang dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa harus Penggugat memahami objek gugatan yang diajukan hanyalah fasilitas kredit berbentuk jaminan fidusia dan bukan hak tanggungan, maka sangat tidak wajar secara hukum tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II di Jalan Jermal XII Gang Pribadi Lingkungan XI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan diletakkan sita jaminan. Karena Tergugat I, Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;
14. Bahwa karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi (cidera janji) dan Tergugat I

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II telah menunjukkan itikad baik untuk membayar angsuran dan mau melakukan Pelunasan terhadap fasilitas kredit kendaraan bermotor tersebut namun ditolak oleh Penggugat, maka tidak wajar dilakukan penyitaan atas unit kendaraan roda empat yang merupakan jaminan atas jaminan fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 125 Tanggal 29 Juni 2017 di hadapan Notaris Madelina Ronauli Hutauruk, S.H.;

15. Bahwa berdasarkan alasan Tergugat I dan Tergugat II diatas, sangat wajar gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, kuasa Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda P –1;
2. Fotocopy Surat Pernjanjian Jaminan Fidusia tertanggal 24 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P –2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Debitur kepada kreditur tertanggal 24 Juni 2017 untuk penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DIAN MADELINA RONAULI HUTAURUK, SH, TANGGAL 29 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P –4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.0018491.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 14-07- 2019 JAM 11.16.35., selanjutnya diberi tanda P –5;
6. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), STNK, Faktur kendaraan, sertifikat kendaraan kendaraan dengan spesifikasi: Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB atas Nama SUPANJI, selanjutnya diberi tanda P –6;
7. Fotocopy Kwitansi pembelian mobil tangan pertama, selanjutnya diberi tanda P –7;
8. Fotocopy Surat Kawin, KTP, KK, NPWP, verifikasi NPWP, kwitansi pembayaran listrik, Surat Keterangan Usaha, milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda P –8;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Laporan Kunjungan/Survey lapangan oleh karyawan Penggugat di tempat kediaman Tergugat, yang diberi tanda P –9;
 10. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 09 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P –10;
 11. Fotocopy Rincian Kerugian, selanjutnya diberi tanda P –11;
 12. Fotocopy Calculate Report, selanjutnya diberi tanda P –12;
 13. Fotocopy Surat Peringatan I tertanggal 13 Maret 2021, Surat Peringatan II Tertanggal 22 Maret 2021 dan Surat Peringatan III tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P –13;
 14. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT Rekza Finance kepada Kepala Cabang (BM) PT. Rekza Finance Cabang Medan dengan Nomor: 007/SK-RF/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P –14;
- Keseluruhan fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 berupa Printout dan telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUMITRO

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff pada PT. Rekza Finance Cabang Medan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menyerahkan jaminan berupa Surat BPKB Mobil Xenia warna silver kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran uang tersebut, namun sejak bulan Februari 2021, Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak membayar angsuran tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran (hutang) tersebut kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan Somasi kedua dan ketiga kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Somasi Pertama dilakukan oleh Saksi Ahmad S. Prayogi;
- Bahwa dengan adanya Surat Peringatan Pembayaran dari PT. Reksa Finance Cabang Medan (Penggugat) mengenai pinjaman tersebut berupa Somasi, Tergugat I dan Tergugat II telah berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

2. Saksi AHMAD S. PRAYOGI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff pada PT. Reksa Finance Cabang Medan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menyerahkan jaminan berupa Surat BPKB Mobil Xenia warna silver kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran uang tersebut, namun sejak bulan Februari 2021, Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak membayar angsuran tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran (hutang) tersebut kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi telah melakukan Somasi Pertama kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Somasi kedua dan ketiga dilakukan oleh Saksi Andi Sumitro;
- Bahwa dengan adanya Surat Peringatan Pembayaran dari PT. Reksa Finance Cabang Medan (Penggugat) mengenai pinjaman tersebut berupa Somasi, Tergugat I dan Tergugat II telah berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan para Tergugat mempunyai hutang kredit kepada Penggugat yaitu hutang untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T Tahun Pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 1861 MP atas nama Supanji, dengan hutang pokok Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dengan angsuran sebanyak Rp4.325.000 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan serta jatuh tempo angsuran tanggal 5 setiap bulannya. Ternyata para Tergugat hanya membayar angsuran selama 28 (dua puluh delapan) bulan secara tidak beraturan, dan selanjutnya tidak mau membayar sisa angsuran meskipun Penggugat telah memberikan kelonggaran dengan cara merestrukturisasi (rescheduling);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui mempunyai hutang kredit kepada Penggugat, namun para Tergugat telah membayar angsuran selama 28 (dua puluh delapan) bulan, namun berhubung suasana masih pandemic, Tergugat tidak mampu membayar angsurannya samapai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawaban para Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Tergugat mengakui mempunyai hutang kredit kepada Penggugat untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp4.325.000 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa para Tergugat telah membayar hutang kreditnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, dan setelah itu para Tergugat berhenti membayar angsuran kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat, maka menurut Majelis tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti, dan dengan demikian maka menurut Majelis para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Nomor 3 yang meminta agar Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia antara Penggugat dengan para Tergugat Nomor 8241220170600017 tanggal 24 Juni 2017 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W2.00018491.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 14-07-2019 adalah sah dan mengikat. Majelis berpendapat oleh karena Perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1230 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat telah terbukti berhenti membayar angsuran kredit pembelian mobil kepada Penggugat, maka terhadap mobil yang sekarang berada di bawah kekuasaan para Tergugat yang dibebani dengan jaminan fiducia harus diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya dilelang dimana uang hasil pelelangan dipergunakan untuk membayar hutang kredit kepada Penggugat dan apabila terdapat sisa, maka sisanya harus diserahkan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka petitum Penggugat nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 5 yang meminta agar para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp118.974.050 (seratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah), Majelis berpendapat oleh karena dalil mengenai jumlah hutang para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita Penggugat nomor 21 halaman 3 tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp118.974.050 (seratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat. Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 6 yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1861 MP atas nama Supanji, dan petitum nomor 7 yang meminta agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga, Majelis berpendapat oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara dipersidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum Penggugat nomor 6 dan 7 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 8 yang meminta agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), majelis berpendapat oleh karena pokok sengketa adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal perkara semacam itu tidak dapat dijatuhkan hukuman pembayang uang paksa kepada pihak Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka petitum Penggugat nomor 8 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8241220170600017 Tanggal 24 Juni 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.0018491.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 14-07-2019 Jam 11.16.35. adalah sah dan mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Daihatsu, Type: Xenia 1.3 X M/T , Model Minibus, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKV5EA1JFJ001339, No.Mesin: INRF018358, Bahan bakar Bensin, No. Polisi BK 1861 MP, BPKB atas Nama SUPANJI, dengan ketentuan uang hasil pelelangan tersebut akan dipergunakan untuk membayar tunggakan angsuran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan apabila ada sisa akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp118.974.050,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn tanggal 3 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Yuridiansyah, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 150.000,- |
| 3. Surat Kuasa | Rp. 10.000,- |
| 4. Ongkos Panggil | Rp. 70.000,- <u>MENETAPKAN</u> |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 910.000,-

(Terbilang : sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Mdn hal 16 dari 16